

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini perlu dilakukan peninjauan terhadap berbagai penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya guna mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Ada lima penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian saat ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini :

1. Vidya Paramita (2013)

Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Sampel diambil dengan menggunakan purposive sampel yaitu hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2006 hingga 2012.

Penelitian ini menggunakan realisasi pajak hotel dan pajak restoran pada data laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Bandung tahun 2006 hingga 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung.

2. **Ayu Febriyanti Puspitasari (2012).**

Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007 – 2011. Hasil penelitian ini adalah rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik, pola hubungan kemandirian daerah kota Malang dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pengujian di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah dan rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total pembangunan.

3. **Stevanus J. Gomies Victor Pattiasina (2011)**

Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil penelitian disini adalah angka pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Melemahnya angka realisasi ini disebabkan oleh faktor-faktor banyaknya sumber-sumber pajak yang belum digali, rendahnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat dan kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pajak daerah yang ada. Pengujian di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model regresi linier berganda.

4. Dina Anggraeni (2010)

Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi empiris pada Provinsi Bengkulu). Berdasarkan topik diatas bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah terhadap di Provinsi Bengkulu. Data-data yang menyangkut penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Stastik (BPS) Republik Indonesia yang berada di Pasar Baru, Jakarta. Sampel penelitian adalah 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu dengan data yang diteliti selama 5 tahun yaitu Tahun 2004-2008.

Pengujian di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, uji Normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari : (a) uji multikolinieritas, (b) uji autokorelasi, (c) uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis yang terdiri dari : (a) uji koefisien determinasi, (b) uji t, (c) uji F.

5. Yosafat Mustikuarto (2009)

Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah. Tujuan didalam penelitian ini adalah mengetahui perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Surakarta, mengetahui trend perubahan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Surakarta, menentukan proyeksi penerimaan pajak hotel Kota Surakarta tahun anggaran 2009 guna menentukan target penerimaan

pajak dan mengidentifikasi kendala-kendala dalam upaya meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel Kota Surakarta guna mencari solusi yang tepat.

Sampel dari penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel tahun 2007 dan 2008. Teknik pengumpulan data dengan cara : (1) wawancara, (2) Observasi, (3) Library research. Pengujian dilakukan dengan teknik analisis efektivitas dan analisis trend.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No. | Tahun | Peneliti | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-------|---------------------------------|--|---|
| 1. | 2013 | Vidya Paramita | Sama-sama membahas tentang pendapatan asli daerah. | Sampel diambil menggunakan purposive sample yaitu hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2006 hingga tahun 2012. Penelitian ini menggunakan realisasi pajak hotel dan pajak restoran pada data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung tahun 2006 hingga tahun 2012. |
| 1. | 2015 | Dewangga Rendragraha Hesa Putra | Sama-sama membahas tentang pendapatan asli daerah. | Penelitian ini menggunakan empat metode analisis yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD, Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD dan Analisis Trend. Data yang digunakan yaitu realisasi anggaran tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang di peroleh dari kantor dinas pendapatan kota Surabaya. |

| No. | Tahun | Peneliti | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-------|--------------------------------------|---|---|
| 2. | 2012 | Ayu Febriyanti Puspitasari | Menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu : wawancara dan dokumentasi. | Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengujian di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah dan rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total pembangunan. |
| 2. | 2015 | Dewangga Rendragraha Hesa Putra | Menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu : wawancara dan dokumentasi. | Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian ini menggunakan empat metode analisis yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD, Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD dan Analisis Trend. |
| 3. | 2011 | Stevanus J. Gomies Victor Pattiasina | Sama-sama membahas tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. | Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Pengujian di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model regresi linier berganda. |
| 3. | 2015 | Dewangga Rendragraha Hesa Putra | Sama-sama membahas tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. | Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian ini menggunakan empat metode analisis yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD, Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD dan Analisis Trend. |
| 4. | 2010 | Dina Anggraeni | Sama-sama membahas tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. | Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Pengujian di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, uji Normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari : (a) uji multikolinieritas, (b) uji autokorelasi, (c) uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis yang terdiri dari : (a) uji koefisien determinasi, (b) uji t, (c) uji F. |
| 4. | 2015 | Dewangga Rendragraha Hesa Putra | Sama-sama membahas tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. | Penelitian ini menggunakan empat metode analisis yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD, Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD dan Analisis Trend. |

| No. | Tahun | Peneliti | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-------|---------------------------------|--|---|
| 5. | 2019 | Yosafat Mustikuarto | Sama-sama membahas tentang pendapatan asli daerah. | Sampel dari penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel tahun 2007 dan 2008. |
| 5. | 2015 | Dewangga Rendragraha Hesa Putra | Sama-sama membahas tentang pendapatan asli daerah. | Penelitian ini menggunakan empat metode analisis yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD, Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD dan Analisis Trend. Data yang digunakan yaitu realisasi anggaran tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang di peroleh dari kantor dinas pendapatan kota Surabaya. |

2.2 Landasan Teori

Menjelaskan teori-teori yang diperoleh dari literatur yang mendasari penelitian ini, Teoritisasi variabel merupakan merupakan teori-teori dan konsep yang mendukung masalah peneltian. Diawali dengan bidang ilmu tertentu kemudian dijelaskan ke hal-hal yang lebih spesifik. Teoritisasi variabel dalam penelitian ini meliputi : Tinjauan Pajak, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

2.2.1 Tinjauan Pajak

A. Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negri berupa pajak. Pajak disini digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

Pajak adalah kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional, kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1988) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

Menurut Remsky K. Judisseno (1997:5) pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan pertauran-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.

Menurut Mardiasmo (2002:1) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah :

- 1) Iuran dari masyarakat kepada pemerintah.
- 2) Pajak dipungut oleh pemerintahan berdasarkan undang-undang serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
- 3) Tidak ada timbal balik secara langsung dari pemerintah kepada wajib pajak.
- 4) Sifatnya dapat memaksa.
- 5) Pajak digunakan sebagai pengeluaran negara, pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

B. Fungsi Pajak

Fungsi pajak disini meliputi :

- 1) Fungsi anggaran.

Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran. Pajak merupakan salah sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya disini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2) Fungsi mengatur.

Fungsi pajak yang kedua adalah fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

3) Fungsi stabilitas.

Fungsi pajak yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.

C. Pengelompokan pajak

1) Menurut Golongan.

- a) Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Menurut Sifat.

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya dalam arti tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah.

3) Berdasarkan kewenangan pemungutan.

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada penerimaan pusat.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah.

2.2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah menurut UU RI No. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib pajak atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah menurut UU RI No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat.

Secara umum pajak daerah dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan daerah sendiri.
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pajak ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Pajak Daerah sebagai sumber keuangan daerah.

- 5) Hasil pungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran dan penyelenggaraan daerah.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

A. Kriteria Pajak Daerah.

Kriteria pajak daerah yaitu sebagai berikut :

- 1) Bersifat pajak dan bukan bersifat retribusi daerah.

Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- 2) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 3) Potensinya memadai.

Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

- 4) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

B. Jenis Pajak Daerah

Menurut UU RI No. 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a) Pajak kendaraan bermotor.
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor.
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak air permukaan.
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a) Pajak hotel.
 - b) Pajak restoran.
 - c) Pajak hiburan.
 - d) Pajak reklame.
 - e) Pajak penerangan jalan.
 - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - g) Pajak parkir.
 - h) Pajak air tanah.
 - i) Pajak sarang burung walet.
 - j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
 - k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dari jenis pajak, Kabupaten/Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak didaerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang memadai.

C. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan pada beberapa sistem pemungutan pajak yang terdiri dari sebagai berikut :

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah, wajib pajak bersifat pasif, utang yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

Dari tiga sistem pemungutan pajak daerah, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemungutan pajak daerah yaitu : *Self Assessment System* dimana wajib pajak aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini membuat wajib pajak jadi lebih mandiri dalam menjalankan kewajibannya dan Dirjen Pajak atau Pemerintah hanya tinggal mengawasinya saja.

1. Pajak air permukaan.

Objek air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Wajib air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Pengecualian dari objek permukaan yaitu :

- a) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dasar-dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan. Nilai perolehan air permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Jenis sumber air.
- b) Lokasi sumber air.
- c) Tujuan pengambilan dan pemanfaatan air

- d) Volume air yang diambil dan dimanfaatkan.
- e) Kualitas air.
- f) Luas areal tempat pengambilan dan pemanfaatan air.
- g) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.

Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

2. Pajak rokok.

Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Pengecualian objek pajak adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang cukai. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak rokok dipungut oleh Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh Instansi Pemerintah disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsioanl berdasarkan jumlah penduduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok. Penerimaan pajak rokok baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum yang berwenang.

3. Pajak hotel.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan, jasa penunjang hotel seperti fasilitas telepon, faxsimile, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan dan dikelola oleh hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tidak termasuk pajak hotel yaitu sebagai berikut :

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b) Jasa sewa apartemen dan kondominium.
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya.
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

4. Pajak restoran.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik konsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Tidak termasuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dan tarif pajak ditentukan oleh peraturan daerah.

5. Pajak hiburan.

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Hiburan disini adalah :

- a) Tontonan film.
- b) Pagelaran musik, tari, seni dan budaya.
- c) Kontes kecantikan, binaraga dan club malam.
- d) Permainan bilyard, golf dan bowling.
- e) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.
- f) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center/gym).
- g) Pertandingan olahraga.

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. Khusus tarif pajak untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, club malam, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% sedangkan tarif pajak hiburan untuk kesenian rakyat/tradisional ditetapkan paling tinggi 10%.

6. Pajak reklame.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Pajak reklame meliputi :

- a) Reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron dan sejenisnya.
- b) Reklame kain.
- c) Reklame melekat, stiker.
- d) Reklame selebaran.
- e) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan.
- f) Reklame udara.
- g) Reklame apung.
- h) Reklame suara.

- i) Reklame film.
- j) Reklame peragaan.

Tidak termasuk objek pajak reklame adalah :

- a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, radio, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha tersebut.
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- e) Penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame dengan peraturan Kepala Daerah. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

7. Pajak penerangan jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dikecualikan dari objek penerangan jalan yaitu :

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbale balik.
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik terkait.
- d) Penggunaan listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual listrik ditetapkan :

- a) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya tetap atau tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Pajak mineral bukan logam dan batuan.

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, pasir dan kerikil.

Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a) Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon dan penanaman pipa air atau gas.
- b) Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan mengalihkan volume atau tonase pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis

mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

9. Pajak parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Tidak termasuk objek parkir yaitu :

- a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah.
- b) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- c) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya diatur dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan tarif pajak ditetapkan oleh peraturan daerah.

10. Pajak air tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Dikecualikan pajak air tanah yaitu :

- a) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribatan.
- b) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah lainnya diatur oleh peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Jenis sumber air.
- b) Lokasi sumber air.
- c) Tujuan pengambilan dan pemanfaatan sumber air.
- d) Volume air yang diambil dan dimanfaatkan.
- e) Kualitas air.
- f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.

Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Walikota. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan tarif pajak air tanah ditetapkan oleh peraturan daerah.

11. Pajak sarang burung walet

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan pengusaha sarang burung walet. Subjek pajak burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan atau

memanfaatkan sarang burung walet. Tidak termasuk objek pajak burung walet yaitu sebagai berikut :

- a) Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- b) Kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan oleh peraturan daerah.

12. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Objek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu sebagai berikut :

- a) Digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan yang itu.
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang dibebani sesuatu hak.
- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f) Digunakan oleh perwakilan atau badan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak yang ditetapkan sesuai peraturan daerah. Subjek dan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan orang pribadi atau badan yang nyata mempunyai suatu hak atas bumi memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

D. Subjek pajak dan wajib pajak.

Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Oleh karena itu siapa saja baik itu orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang

pajak daerah akan menjadi subjek pajak daerah. Wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong tersebut. Oleh karena itu seseorang atau badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.

E. Pemungutan pajak daerah

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asa-asa dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak.

Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

a) Prinsip kesamaan.

Prinsip kesamaan disini artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam retribusi beban pajak itu sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban rill dalam arti kepuasan yang hilang.

b) Prinsip kepastian.

Prinsip kepastian disini artinya pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah itu sendiri.

c) Prinsip kecocokan.

Prinsip kecocokan disini artinya pajak jangan sampai menekan wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

2.2.3 Retribusi Daerah

Menurut Indra Bastian (2001:156) Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Mursyidi (2009:135) Retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2010:5) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Dari definisi retribusi yang dijelaskan oleh para ahli diatas maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan

dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

A. Jenis retribusi daerah

Menurut Siahaan (2010:620) penggolongan jenis retribusi daerah dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

- 1) Retribusi jasa umum.
- 2) Retribusi jasa usaha.
- 3) Retribusi perijinan tertentu.

1) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan.
- b) Retribusi pelayanan kebersihan.

- c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil.
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - f) Retribusi pelayanan pasar.
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadamn kebakaran.
 - i) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 - j) Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus.
 - k) Retribusi pengolahan limbah cair.
 - l) Retribusi pelayanan tera ulang.
 - m) Retribusi pelayanan pendidikan.
 - n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- 2) Retribusi jasa usaha.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi sebagai berikut :

- a) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - b) Retribusi pasar grosir dan pertokoan.
 - c) Retribusi tempat pelelangan.
 - d) Retribusi terminal.
 - e) Retribusi tempat khusus parkir.
 - f) Retribusi tempat penginapan atau villa.
 - g) Retribusi rumah potong hewan.
 - h) Retribusi pelayananan kepelabuhan.
 - i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
 - j) Retribusi penyebrangan di air.
 - k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- 3) Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- c) Retribusi izin gangguan.
- d) Retribusi izin trayek.
- e) Retribusi izin perikanan.

B. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah yaitu sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b) Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c) Retribusi jasa perizinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

C. Ciri-ciri retribusi daerah.

Ciri-ciri retribusi daerah yaitu :

- a) Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.

- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c) Retribusi dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

D. Subjek retribusi daerah.

Subjek retribusi daerah adalah :

- a) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- c) Retribusi jasa perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

E. Objek retribusi daerah.

Objek retribusi daerah adalah :

- a) Retribusi jasa umum yaitu berupa layanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Retribusi jasa usaha yaitu berupa layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c) Retribusi perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka perizinan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Halim (2007:96) Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah adalah pendapat yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Definisi Pendapatan asli daerah (PAD) yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan berdasarkan Undang-Undang peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai pengeluaran kegiatan rutin dan pembangunan.

Pemerintah Daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut

untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah jika. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka penunjang diri dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah. Semakin besarnya komposisi pendapatan asli daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar sedangkan sebaliknya semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan lain-lain.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan maka pemerintah suatu negara/daerah pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama. Tugas dan fungsi utama disini adalah fungsi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan bangunan dan fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas disini adalah pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan pemerintah daerah karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing

wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai pengeluaran kegiatan rutin dan pembangunan. Komponen-komponen pendapatan asli daerah terdiri dari : Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

b) Dana Perimbangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Komponen-komponen dana perimbangan disini terdiri dari : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain yaitu pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen-komponen lain-lain pendapatan yang sah disini terdiri dari : Pendapatan hibah, Bagi hasil pajak

propinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana bagi hasil lainnya, Lain-lain pendapatan yang sah.

2.2.5 Pengukuran Kinerja Keuangan

1. Rasio Efektivitas.

Rasio evekivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah Mahsun (2009).

Model Rasio Efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}}$$

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah terhadap PAD Mahsun (2009).

Model rasio pajak daerah terhadap PAD :

$$\text{Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{PAD}}$$

Kriteria rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah :

- a. Jika diperoleh nilai 00,00% sampai dengan 10,00% dikatakan sangat kurang.
- b. Jika diperoleh nilai 10,01% sampai dengan 20,00% dikatakan kurang.
- c. Jika diperoleh nilai 20,01% sampai dengan 30,00% dikatakan sedang.
- d. Jika diperoleh nilai 30,01% sampai dengan 40,00% dikatakan cukup.
- e. Jika diperoleh nilai 40,01% sampai dengan 50,00% dikatakan baik.
- f. Jika diperoleh nilai > 50% dikatakan sangat baik.

3. Rasio Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah terhadap PAD Mahsun (2009).

Model rasio retribusi daerah terhadap PAD :

$$\text{Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{PAD}}$$

Kriteria rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah :

- a. Jika diperoleh nilai 00,00% sampai dengan 10,00% dikatakan sangat kurang.
- b. Jika diperoleh nilai 10,01% sampai dengan 20,00% dikatakan kurang.
- c. Jika diperoleh nilai 20,01% sampai dengan 30,00% dikatakan sedang.
- d. Jika diperoleh nilai 30,01% sampai dengan 40,00% dikatakan cukup.
- e. Jika diperoleh nilai 40,01% sampai dengan 50,00% dikatakan baik.
- f. Jika diperoleh nilai > 50% dikatakan sangat baik.

4. Analisis Trend

Analisis trend disini untuk mengetahui perkembangan dan proyeksi dari rasio efektifitas dan rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Dispenda Kota Surabaya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Analisis trend disini menggunakan metode kuadrat terkecil (Least Square Method). Dalam perhitungan ini menggunakan analisis time series dengan persamaan trend sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan :

Y' = Perkembangan efektivitas dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.


Y = Variabel tingkat efektivitas dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

a = Besarnya Y saat $X=0$.

b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan.

X = Waktu.

2.2.7 Kerangka Pemikiran



Dari gambar diatas merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini bahwa peneliti ingin menganalisis kinerja keuangan di dinas pendapatan daerah Kota Surabaya dengan tiga metode analisis yaitu : Rasio efektivitas, Rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, Rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan Analisis Trend.